



P U T U S A N
Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Basofi Bin Abdul Somad;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Taman Jaya Rt.001/001 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pelita Justicia berdasarkan Penetapan No. 244/Pen/Pid.Sus/2022/PN Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juni 2022 Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN. Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Juni 2022 Nomor :244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASOFI BIN ABDUL SOMAD bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu*, yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok dengan berat netto 0,0450 gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASOFI BIN ABDUL SOMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok dengan berat netto 0,0503 gram, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BASOFI Bin ABDUL SOMAD**, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Grand Depok City (GDC) Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Jam 17.30 Wib di Jl. Grand Depok City (GDC) Kota Depok, Terdakwa bertemu dengan AGUNG (Belum tertangkap/DPO), dan membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam plastic bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok sebanyak 0,4 Gram seharga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, sekitar jam 23.30 Wib, Saksi BAMBANG HARYANTO dan Saksi SARTONO yang sedang melaksanakan piket Reskrim dan observasi wilayah di Kp. Taman Rt. 007/011 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk diatas motornya. Lalu para saksi mendatangi orang tersebut, dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama BASOFI Bin ABDUL SOMAD yaitu Terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa **BASOFI Bin ABDUL SOMAD** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL63DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0503 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BASOFI Bin ABDUL SOMAD**, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kp. Taman Rt. 007/011 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Shabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di sepeda motornya di Kp. Taman Rt. 007/011 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi BAMBANG HARYANTO dan Saksi SARTONO (Keduanya adalah Anggota Kepolisian Polsek Pancoran Mas) yang sedang melaksanakan piket Reskrim dan observasi wilayah di Kp. Taman Rt. 007/011 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok yang berada didalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa **BASOFI Bin ABDUL SOMAD** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL63DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0503 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Bambang Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekira 23.30 WIB, di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tidak sengaja karena pada saat saya bersama rekan saya yaitu Sdr. Sartono melaksanakan patroli atau observasi wilayah tepatnya di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk diatas motor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara kedapatan menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat itu saya melihat sedang berada dalam genggamannya Terdakwa di tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa shabu tersebut Terdakwa membeli dari seseorang laki laki yang bernama Agung (DPO);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekira 23.30 WIB, di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tidak sengaja karena pada saat saya bersama rekan saya yaitu Sdr. Sartono melaksanakan patroli atau observasi wilayah tepatnya di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk diatas motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara kedapatan menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat itu saya melihat sedang berada dalam genggamannya Terdakwa di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa membeli dari seseorang laki laki yang bernama Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB, di daerah Kp. Taman Rt 007/011 Kel. Cipayang kec. Cipayang Kota Depok;
- Bahwa yang menangkap saya adalah 2 (dua) orang petugas Polisi berpakaian Preman;
- Bahwa saat saya di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saya genggam/pegang dengan tangan sebelah kiri saya;
- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agung (DPO) seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok dengan berat netto 0,0503 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL63DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0503 gram.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB, di daerah Kp. Taman Rt 007/011 Kel. Cipayung kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang petugas Polisi berpakaian Preman;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tidak sengaja karena pada saat saksi Bambang dan saksi Sartono melaksanakan patroli atau observasi wilayah tepatnya di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk diatas motor;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat itu saksi Bambang dan saksi Sartono melihat sedang berada dalam genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa membeli dari seseorang laki laki yang bernama Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL63DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :1 (satu) bungkus kertas timah rokok

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0503 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Basofi Bin Abdul Somad yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa Basofi Bin Abdul Somad mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa Basofi Bin Abdul Somad dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022, sekira pukul 23.30 WIB, di daerah Kp. Taman Rt 007/011 Kel. Cipayung kec. Cipayung Kota Depok;

Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 2 (dua) orang petugas Polisi berpakaian Preman;

Bahwa saat Terdakwa di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tidak sengaja karena pada saat saksi Bambang dan saksi Sartono melaksanakan patroli atau observasi wilayah tepatnya di Kp. Taman RT.007/RW.011 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang sedang duduk diatas motor;

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat itu saksi Bambang dan saksi Sartono melihat sedang berada dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa setelah mengintrogasi Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sabu tersebut Terdakwa membeli dari seseorang laki laki yang bernama Agung (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan menjadi pembeli, penjual, perantara jual beli, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL63DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemeriksaan yaitu :1 (satu) bungkus kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0503 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti, Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan hanya sebatas meminta putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah unsur dalam pasal tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok dengan berat netto 0,0503 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu dapat merusak dirinya dan juga orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Basofi Bin Abdul Somad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas foil bekas rokok dengan berat netto 0,0503 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., dibantu oleh Tri Sadhono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tri Sadhono, S.H